



Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

NOMOR REGISTRASI ASESOR

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) tentang Nomor Registrasi Asesor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 tentang Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
4. Keputusan Pengurus Pusat Insinyur Indonesia Nomor 018/KPP-PII/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2024-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN LAM TEKNIK NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG NOMOR REGISTRASI ASESOR
- KESATU : Nomor Registrasi Asesor LAM Teknik terdiri dari 9 (sembilan) angka yang diterbitkan berdasarkan tahun disahkannya Asesor, kode jenjang, kode klaster keilmuan, dan urutan dalam tahun tersebut;
- KEDUA : Nomor Registrasi Asesor pertama terdiri dari 3 (tiga) angka sebagai tahun disahkannya Asesor;
- KETIGA : Nomor Registrasi Asesor kedua terdiri dari 1 (satu) angka sebagai kode jenjang akademik, vokasi, atau profesi;
- KEEMPAT : Nomor Registrasi Asesor ketiga terdiri dari 2 (dua) angka sebagai kode klaster keilmuan;
- KELIMA : Nomor Registrasi Asesor keempat terdiri dari 3 (tiga) angka sebagai urutan dalam tahun tersebut;
- KEENAM : Lampiran peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan;
- KETUJUH : Peraturan LAM Teknik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2025



Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

9 DIGIT Nomor Registrasi Asesor (0#####)						
Klaster Keilmuan	Tahun Rekrutmen	Kode Pendidikan			Kode Klaster	Nomor Urut Asesor
		Akademik	Vokasi	Profesi		
Sipil	022 sd 0##	1	2	3	01	001 sd 999
Elektro					02	
Mesin					03	
Kimia					04	
Industri					05	
Lingkungan					06	
Pertambangan					07	
Geologi					08	
Geodesi					09	
Material					10	
Lainnya					11-99	